



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 Padang  
<http://dlh.sumbarprov.go.id> – email : dlh@sumbarprov.go.id








---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJI KONSEKUENSI  
OLEH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

PPID PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang

# SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Baku Mutu			Keterangan
		Atasan PPID	PPID Pelaksana	Koordinator Bidang	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Atasan PPID membuat Nota Dinas kepada PPID Pelaksana agar mempersiapkan usulan informasi yang di kecuialikan/rahasia untuk disampaikan kepada PPID Utama					Nota Dinas	1 hari kerja minimal 1 tahun sekali	Nota Dinas	
2	PPID Pelaksana memerintahkan kepada bidang terkait untuk mengidentifikasi informasi yang dikecuialikan/rahasia beserta alsannya					Nota Dinas Format idenfikasi informasi yang dikecuialikan	1 hari kerja setelah diterima Nota dinas dari Atasan PPID	Nota Dinas Daft usulan informasi yang dikecuialikan	
3	Bidang mengidentifikasi informasi yang dikecuialikan/rahasia untuk disampaikan kepada PPID Pelaksana					Isian format identifikasi informasi yang dikecuialikan	2 hari		
4	PPID Pelaksana memverifikasi usulan informasi yang dikecuialikan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim pertimbangan					Surat Dinas	60 menit	Surat dinas Isian identidikasi informasi yang dikecuialikan	
5	Tim Petimbangan menelaah uji konsekuensi yang dikecuialikan dan menyampaikan hasilnya kepada PPID Pelaksana					Surat dinas Isian identidikasi informasi yang dikecuialikan	5 hari	Hasil pertimbangan	
6	PPID Pelaksana menyampaikan kepada atasan PPID utuk menetapkan informasi yang dikecuialikan					Nota Dinas Hasil Pertimbangan	60 menit	Nota Dinas Hasil Pertimbangan	
7	Menetapkan dan menandatangani uji konsekuensi					Hasil Pertimbangan	60 Menit	Surat keputusan penetapan	

